

PLURALISME DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAUDHUI

Putri Sarah Auliya¹, Muhammad Abdul Jalil², Mar'ah Nur'afifah³ Arya Ridwan Alfarisy⁴, Asep Abdul Muhyi⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹putrisarahauliya533@gmail.com, ²m.abduljalil321@gmail.com, ³nurafifahmarah@gmail.com, ⁴aryaridwan347@gmail.com, ⁵asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pluralisme agama merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam dunia Islam kontemporer. Perbedaan penafsiran terhadap makna pluralisme memunculkan spektrum pandangan yang luas, mulai dari penerimaan sebagai bentuk toleransi hingga penolakan karena dianggap relativistik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme dalam Islam melalui pendekatan tafsir maudhui, yakni dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang membahas hubungan antar umat beragama, pengakuan terhadap keragaman, dan prinsip koeksistensi damai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan inventarisasi ayat, kajian tematik, serta analisis komparatif terhadap pandangan mufasir klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari kehendak Ilahi, namun tetap menegaskan posisi Islam sebagai jalan kebenaran. Dengan demikian, pluralisme dalam Islam tidak berarti penyeragaman keyakinan, melainkan etika hidup berdampingan dalam keadilan dan perdamaian. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam membangun pemahaman yang inklusif dan kontekstual terhadap pluralitas agama di tengah masyarakat majemuk.

Kata Kunci: Pluralisme; Islam; Tafsir maudhui; Toleransi

Abstract

Religious pluralism remains a subject of ongoing debate in the context of contemporary Islam. Divergent interpretations of the concept of pluralism have led to a wide spectrum of views, ranging from its acceptance as a form of tolerance to its rejection as a manifestation of relativism. This article aims to examine the concept of pluralism in Islam through a thematic interpretation (tafsir maudhui) approach, by tracing Qur'anic verses that discuss interfaith relations, the recognition of religious diversity, and principles of peaceful coexistence. This qualitative study involves the collection of relevant verses, thematic analysis, and a comparative review of classical and contemporary exegetical perspectives. The findings indicate that Islam normatively acknowledges religious diversity as part of divine will, while maintaining its claim to the truth. Thus, pluralism in Islam does not imply theological equivalence, but rather an ethical framework for coexistence based on justice and peace. This study contributes to an inclusive and contextual understanding of religious diversity in plural societies.

Keywords: Pluralism; Islam; thematic Interpretation; Tolerance

A. PENDAHULUAN

Islam dan pluralisme merupakan isu yang sangat penting dalam konteks masyarakat dunia yang semakin beragam dan terbuka. Sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar

di dunia, Islam memainkan peran penting dalam mendorong toleransi dan harmoni antar pemeluk agama. (Rafidah Salsabila et al., 2023). Namun pada praktiknya, masih banyak perpecahan dan tidak bisa mentoleransi antara umat beragama. Padahal dalam Islam, pluralisme menjadi pembahasan yang sangat penting karena menyangkut relasi antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Abdul Basid menegaskan bahwa pluralisme dalam Al-Qur'an menuntut umat Islam untuk bersikap toleran dan memahami perbedaan secara konstruktif sebagai bagian dari sunnatullah (Lubis, 2024). Sementara itu, Roswati Nurdin menambahkan bahwa Al-Qur'an memandang keragaman manusia, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, sebagai bagian dari kehendak Ilahi yang harus dihormati dalam kehidupan sosial (Nurdin, 2013).

Studi-studi sebelumnya telah menelaah pluralisme dari berbagai perspektif dalam kerangka tafsir maudhui. Misalnya, Abdul Basid dalam penelitiannya menggunakan pendekatan tematik untuk menunjukkan bahwa pluralisme dalam Al-Qur'an tidak hanya menekankan toleransi, tetapi juga mengajak pada dialog dan saling pengertian antarumat beragama (Lubis, 2024). Roswati Nurdin juga mengangkat tema pluralisme dalam konteks penciptaan manusia dan peran sosialnya, dengan menekankan pentingnya pendekatan tafsir maudhui agar makna ayat dapat digali secara menyeluruh (Nurdin, 2013). Selain itu, Lubis dan Milhan menekankan bahwa metode tafsir maudhui sangat relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti pluralisme karena pendekatan ini menyatukan ayat-ayat dalam satu kerangka tematik yang utuh dan aplikatif (Lubis, 2024). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Fauzan et al. yang menyatakan bahwa tafsir maudhui mampu memberikan pemahaman yang integratif terhadap tema-tema kompleks dalam Al-Qur'an (Fauzan et al., 2020).

Artikel ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya membahas pluralisme dari aspek normatif atau moralitas sosial, melainkan lebih fokus pada bagaimana metode tafsir maudhui dapat mengonstruksi pemahaman tentang pluralisme secara sistematis dan kontekstual. Jika Abdul Basid dan Roswati Nurdin lebih menyoroti konten pluralisme itu sendiri, artikel ini menekankan proses metodologis dalam merangkai ayat-ayat pluralisme menjadi suatu pemahaman yang utuh dan relevan dengan tantangan zaman. Di sisi lain, jika Lubis dan Milhan maupun Fauzan et al. lebih menitikberatkan pada teori dan langkah-langkah tafsir tematik secara umum, artikel ini mengimplementasikan metode tersebut secara spesifik pada isu pluralisme agama dalam Al-Qur'an.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode tafsir maudhui dijadikan sebagai pendekatan utama, dengan langkah-langkah berupa: menentukan tema utama (pluralisme), mengumpulkan ayat-ayat terkait dari seluruh Al-Qur'an, mengkaji konteks linguistik dan historis masing-masing ayat, serta menyusun sintesis pemaknaan berdasarkan keterkaitan antar ayat. Panduan metodologis yang digunakan merujuk pada pemaparan sistematis dari Lubis dan Milhan terkait struktur langkah-langkah tafsir tematik, mulai dari perumusan tema hingga interpretasi holistik (Lubis, 2024), serta diperkuat oleh pendekatan Fauzan et al. yang menekankan pentingnya kontekstualisasi dan relevansi sosial dalam kajian tematik (Fauzan et al., 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam dan Pluralisme

Pluralisme dalam konteks sosial keagamaan merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat modern yang hidup berdampingan di tengah keberagaman agama, budaya, dan etnis. Dalam Islam, pluralisme bukanlah konsep asing, sebab al-Qur'an sendiri mengakui keberadaan umat-umat beragama yang berbeda serta menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai (Q.S. Al-Hujurat:13). Namun demikian, istilah "pluralisme" sering disalahpahami sebagai upaya menyamakan semua agama dalam hal kebenaran mutlak, sehingga menimbulkan resistensi di kalangan umat Islam tertentu. Pemahaman ini perlu

diluruskan agar tidak menyulut konflik ideologis yang berkelanjutan dalam kehidupan umat beragama (Aravik & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2016).

Dalam kerangka normatif Islam, pluralisme harus dipahami secara proporsional. Islam mengakui perbedaan agama sebagai bagian dari kehendak Tuhan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 yang menegaskan tidak adanya paksaan dalam beragama. Namun pengakuan ini bukan berarti penyeragaman atau relativisasi kebenaran agama, melainkan sebuah bentuk toleransi aktif yang berbasis pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam menempatkan pluralisme sebagai etika sosial dan bukan sekadar konsep teologis (Surikno, 2015).

Secara historis, masyarakat Islam klasik seperti di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan tentang penerapan pluralisme yang berkeadaban. Piagam Madinah menjadi bukti konkret bagaimana Nabi membangun sistem sosial yang mengakomodasi hak-hak komunitas Yahudi dan pemeluk agama lain dalam kerangka negara kota Islam. Dalam konteks inilah pluralisme tidak hanya dipahami sebagai koeksistensi damai, tetapi juga jaminan hak sipil dan perlindungan hukum terhadap warga negara yang berbeda agama (Asmara, 2017).

Tafsir al-Qur'an dari para mufasir klasik maupun kontemporer menunjukkan keragaman pendekatan dalam memahami pluralisme. Beberapa tokoh seperti al-Razi dan al-Qurtubi menekankan dominasi Islam sebagai agama kebenaran, namun mufasir modern seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Abduh mencoba merumuskan ulang makna keberagaman sebagai bagian dari dinamika sosial. Oleh sebab itu, pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhui*) menjadi penting dalam memahami bagaimana ayat-ayat pluralisme terjalin dalam narasi al-Qur'an secara menyeluruh.

Dari sudut pandang kontemporer, pemikiran pluralisme dalam Islam telah mengalami transformasi besar yang dipengaruhi oleh isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mendorong tafsir inklusif terhadap teks keagamaan demi memperkuat harmoni antarumat. Mereka menegaskan bahwa Islam sejatinya membawa misi kerahmatan universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang sangat selaras dengan semangat pluralisme. Oleh karena itu, pluralisme dalam Islam bukan hanya wacana teologis, tetapi juga strategi sosial yang etis dan kontekstual dalam menjaga stabilitas masyarakat majemuk (Zainuddin, 2010).

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memandang bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan teologis (*sunnatullah*) yang harus direspon dengan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Dalam perspektifnya, pluralisme tidak hanya selaras dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan elemen esensial yang menekankan pentingnya mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis di tengah heterogenitas agama, budaya, etnisitas, dan pola pikir (Suhairi et al., 2022).

Menurut Gus Dur, pluralisme memiliki tiga dimensi utama: pertama, dimensi intelektual yang mencerminkan kesadaran kritis terhadap realitas perbedaan; kedua, dimensi etis berupa sikap hormat terhadap keberagaman; dan ketiga, dimensi praktis yang diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap hak-hak kelompok rentan atau minoritas. Ia meyakini bahwa konsep pluralisme tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, melainkan justru menguatkan nilai kesetaraan (*egalitarianism*) dalam Islam, yakni bahwa seluruh manusia memiliki posisi yang setara di hadapan Tuhan. Komitmen Gus Dur terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi secara konsisten ia perjuangkan hingga akhir hayatnya, menjadikannya figure sentral dalam mempromosikan kehidupan bersama yang damai di tengah masyarakat multicultural (Setiawan, 2017).

2. Hubungan Konsep Plural, Pluralisme, dan Pluralitas dalam Konteks Islam

Plural berarti sama dengan kata “jamak” atau berarti lebih dari satu. ((Online), 2024) Dalam kehidupan sosial, istilah *plural* menggambarkan realitas bahwa sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur yang beragam baik itu suku, agama, bahasa, maupun budaya Adapun pluralisme berasal dari kata yang sama yaitu plural. Maka pluralisme berarti hal yang

mengatakan jamak atau lebih dari satu. Dalam kajian filsafat, pluralisme dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa realitas hakiki bersifat tunggal (monoisme), tidak terbagi dua (dualisme), melainkan terdiri dari banyak unsur yang berbeda (jamak). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme diartikan sebagai kondisi suatu masyarakat yang bersifat majemuk, terutama berkaitan dengan sistem sosial dan politik yang dijalankan. Sedangkan pluralitas ialah kondisi keberagaman, yaitu ada banyak macam, ada perbedaan, dan ada keanekaan (Widodo, 2017).

Dapat dipahami bahwa plural merupakan kata adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan sesuatu yang terdiri dari berbagai macam unsur atau bentuk. Kata ini bersifat deskriptif dan umum tanpa merinci pada konteks sosial, politik, atau agama. Adapun kata pluralitas merupakan kata benda yang merujuk pada kondisi keberagaman secara nyata dalam suatu masyarakat. Sedangkan pluralisme ialah ideologi, pandangan atau sikap yang mendorong pengakuan, penghargaan dan kerja sama dalam keberagaman. Kata pluralisme ini merupakan respon aktif terhadap kata sebelumnya yaitu kata pluralitas. Respon ini berupa sikap menghadapi keberagaman secara positif dan konstruktif (Rohimin et al., 2024). Dalam konteks keagamaan, pluralisme adalah pandangan yang mengakui keberadaan dan keberagaman agama tanpa mencampuradukkan ajarannya menjadi agama baru. Dengan pemahaman ini, tercipta sikap saling menghormati dan bekerja sama, serta menghindari klaim kebenaran mutlak yang bisa memicu konflik dan perpecahan (Makmun, 2020).

Dalam konteks Islam, terdapat keterkaitan erat antara konsep plural, pluralisme, dan pluralitas. Plural merujuk pada keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, dan pandangan hidup. Islam sendiri mencerminkan keberagaman ini melalui perbedaan dalam praktik, pemahaman, dan konteks sosial. Pluralisme adalah sikap yang menghargai dan menerima keberagaman tersebut, menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan beragama. Sementara itu, pluralitas menggambarkan kenyataan hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Dalam Islam, pluralitas ini dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Pemikir seperti Azizah al-Hibri dan Muhammad Hashim Kamali menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak dan tanda kebesaran Allah, yang tidak bertentangan dengan konsep tauhid yakni keyakinan akan satu Tuhan (Rafidah Salsabila et al., 2023).

Pandangan ini mendukung gagasan bahwa perbedaan adalah bagian dari kebesaran ciptaan Tuhan. Pluralisme dalam Islam tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Abdullah Saeed menekankan bahwa memperkuat nilai-nilai pluralisme dapat membantu menciptakan masyarakat inklusif, di mana semua individu dihargai dan diakui hak-haknya. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini diharapkan mampu mendorong kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam agama dan budaya (Rafidah Salsabila et al., 2023).

3. Tanggapan Islam terhadap Pluralisme di Masyarakat

Dalam konteks masyarakat yang kian majemuk, Islam menawarkan perspektif yang rasional dan membangun. Keragaman dalam aspek agama, etnis, budaya, serta bahasa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai manifestasi dari ketetapan ilahi (*sunnatullah*). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman agar saling mengenal, bukan untuk saling menolak atau bermusuhan. Perspektif ini menjadi landasan normatif bagi Islam dalam merancang tatanan sosial yang harmonis di tengah perbedaan (Zarkasi, 2011). Lebih lanjut, Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang berarti setiap individu memiliki hak untuk menentukan keyakinannya. Dalam hal ini, peran umat Islam terbatas pada penyampaian risalah, bukan pemaksaan kepercayaan. Konsep ini menempatkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal keyakinan

dan kebebasan beragama, serta mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif (Halim & Jambi, 2015).

Selain itu, ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersikap adil dan berbuat baik terhadap pemeluk agama lain, selama mereka tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang menegaskan dasar-dasar hubungan lintas agama yang dibangun di atas nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam membuka ruang bagi koeksistensi damai dan hidup berdampingan secara setara, tanpa mengabaikan komitmen terhadap ajaran tauhid (Mustofa et al., 2022). Namun demikian, perlu dibedakan antara pengakuan terhadap keberagaman (pluralitas) dan paham pluralisme yang menyamakan semua agama dari sisi kebenaran teologis. Islam menolak relativisme agama yang menyatakan semua agama sama benarnya, karena hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keimanan. Meski begitu, Islam tetap mendorong dialog dan kolaborasi lintas agama demi kemashlahatan bersama. Sebagai contoh kongkret dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, yang menggagas Piagam Madinah sebagai landasan koeksistensi damai antara umat Islam, Yahudi, dan komunitas lainnya (Mastori & Marsambas, 2023).

Dengan demikian, Islam memandang keberagaman agama ialah sebagai realitas social yang harus dihadapi dengan sikap terbuka, adil, dan toleran. Islam tidak hanya mengakui keberadaan agama-agama lain, tetapi juga mendorong kerja sama lintas keyakinan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan social. Dalam kerangka masyarakat plural modern, nilai-nilai Islam tetap relevan sebagai pedoman etis dalam membangun kehidupan yang saling menghargai dan harmonis.

4. Tafsir Maudhu'i Ayat-Ayat Pluralisme dalam Al-Qur'an

Metode maudhu'i dinilai cocok sebagai alat untuk meneliti berbagai isu kontemporer menurut perspektif tafsir Al-Qur'an. Metode ini mulai ditawarkan di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir pada abad ke 20 Masehi (Awadin & Hidayah, 2022). Metode tersebut bisa langsung menyorot suatu topik secara spesifik sehingga berbeda dengan metode-metode penafsiran pada kitab tafsir klasik yang masih menafsirkan secara umum ataupun secara rinci tetapi tidak spesifik pada satu tema. Terlebih lagi banyak isu kontemporer yang belum ada pada zaman klasik. Pluralisme sebagai salah satu isu kontemporer tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, terdapat ayat-ayat yang secara tersurat membahas isu tersebut. Kemudian kata pluralisme sendiri dapat ditemukan dalam kata lain dengan makna yang serupa seperti kata *syu'ub* dan *qabāil* & شعوب (قبائل) dan *Islām* (الإسلام). Konsep pluralisme berdasarkan perspektif Al-Qur'an telah dibuat oleh ulama kontemporer. Dengan demikian, artikel ini akan membahas lebih lanjut ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralisme dan menghimpun penafsiran serta konsep dari berbagai tokoh ulama tersebut. Pembahasan akan diuraikan dengan tiga aspek penting dalam tafsir, yaitu asbabun nuzul, munasabah, dan penafsiran ayat.

QS. Al-An'am Ayat 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [١٠٨]

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaii batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitabukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Menurut tafsir Departemen Agama RI, berdasarkan riwayat ‘Abdur Razziq dari Qatadah, asbabun nuzul ayat ini yaitu adanya penghinaan orang muslim terhadap sesembahan orang kafir (Anggraini, 2024). Kemudian, menurut pemikiran dari Sayyid Qutb dalam kitab *Tafsir fii Zbilal Al-Qur'an*, ayat tersebut berisi perintah Allah untuk tidak memaki atau mencela tuhan-tuhan orang musyrik. Di samping memerintahkan Rasulullah untuk

berpaling dari mereka, Allah memberikan pelajaran untuk orang mukmin agar tetap berakhlak baik, berwibawa, dan menjaga harga diri dalam memalingkan diri dari orang musyrik tersebut. Jika tidak demikian, dikhawatirkan mereka akan balik mencela Allah sebagai Tuhan agama Islam. Orang musyrik yang tidak mengetahui sifat Maha Mulia dan Maha Agung Allah akan terpancing untuk mencela-Nya jika orang mukmin tidak menjaga akhlak dan wibawa Islam dalam diri mereka.

Allah telah menciptakan sifat pada diri manusia bahwa jika banyak orang melakukan suatu perbuatan, maka mereka akan menganggap baik perbuatan tersebut kemudian membelanya. Baik mereka telah berada dalam petunjuk ataupun kesesatan, mereka tetap akan menganggapnya baik. Meskipun orang-orang yang menyembah berhala itu mengetahui bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Pemberi Rezeki, mereka juga mengakui Tuhan yang selain-Nya. Nantinya, sistem ilahiyah tersebut akan dianggap sebagai pembelaan terhadap agama, tradisi, dan ibadah mereka jika orang-orang beriman mencela sesembahan mereka. Karena itulah Allah memerintahkan orang-orang beriman membiarkannya. Dengan mencela apa yang disembah kaum musyrik hanya akan membuat mereka semakin enggan menerima petunjuk yang dibawa oleh agama Islam (Subki et al., 2021). Pesan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu keharusan bagi umat muslim untuk bisa menghargai agama lain dan bersikap toleran terhadap perbedaan tersebut. Sekalipun menurut logika sebagai muslim terdapat hal-hal yang tidak biasa dari ibadah mereka, menjaga akhlak dan etika tetap menjadi hal yang penting. Tidak ada yang mengetahui jika kelak akhlak Islami yang kita tunjukkan ternyata dapat membuka pintu hidayah bagi mereka.

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa umat Islam dilarang untuk mencela, mengganggu, atau mengganggu simbol-simbol keagamaan kaum non-Muslim, seperti salib maupun rumah ibadah mereka, selama tindakan tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya penghinaan terhadap Islam, Nabi Muhammad Saw, atau Allah SWT. Perbuatan demikian dipandang sepadan dengan tindakan yang mendorong terjadinya kemaksiatan. Ayat yang menjadi landasan pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa menutup jalan terjadinya keburukan merupakan kewajiban syar'i dan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan perdamaian sosial. Selain itu, ayat ini juga mengandung prinsip kehati-hatian, di mana seorang Muslim yang berada dalam posisi benar pun terkadang dituntut untuk menahan diri apabila terdapat potensi timbulnya mudarat terhadap agama. Pemaknaan terhadap ayat tersebut semakin diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud dari Abdullah bin Amr.

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَسُبُّ أَبَوَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسُبُّ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَوَيْهِ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

“Allah melaknat seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Seseorang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya? Nabi bersabda, ‘Dia mencela ayah orang lain kemudian orang itu mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang itu mencela ibunya.’”

Melalui pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pluralisme dalam Islam tidak dimaknai sebagai bentuk kompromi teologis yang mencampurkan keyakinan demi keuntungan pragmatis. Sebaliknya, pluralisme justru menekankan pentingnya menghargai perbedaan sebagai dasar dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan (Anas, 2021).

Jika ditelusuri menggunakan kaidah munasabah, QS. Al An'am ayat 108 berkaitan dengan QS. Al Baqarah ayat 256 mengenai tanggapan Islam terhadap pluralisme beragama. Pada surat Al-An'am, umat muslim dilarang untuk menghina apa yang disembah oleh orang musyrik selain Allah. Kemudian pada surat Al-Baqarah, dijelaskan bagaimana Allah menginginkan orang-orang selain muslim untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan. Kedua pembahasan tersebut sama-sama membahas perintah pada umat muslim untuk menjaga akhlak mulia dan nama baik Islam agar mereka yang masih kafir kelak dapat tertarik untuk memeluk agama Islam itu.

QS. Al-Baqarah Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢٥٦]

“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Menurut penafsiran dari Sayyid Qutb, Islam mengajarkan dibutuhkannya ikhlas dan kerelaan hati setelah mendapat penjelasan dan petunjuk. Keyakinan tidak seharusnya mendapat paksaan ataupun tekanan untuk diterima oleh seseorang. Pemikiran atau akal manusia mustahil menerima akidah. Sayyid Qutb juga mengungkit bahwa agama Kristen yang hadir sebelum Islam telah memaksa orang-orang bahkan menekan mereka untuk mengikuti agamanya, seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Romawi. Maka agama Islam kemudian hadir dengan prinsip yang mulia ini. Sementara itu, menurut penafsiran M. Quraish Shihab, maksud dari perkataan tidak ada paksaan dalam beragama adalah tidak adanya paksaan dalam menganut suatu akidah. Dengan kata lain, jika seseorang telah memilih satu akidah, dalam Islam misalnya, maka orang tersebut sudah terikat oleh akidah yang dipilihnya. Menjalankan akidah yang telah dipilih menjadi wajib dan berdosa apabila melanggarnya (Fadlilah & Rohman, 2024). Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pluralisme beragama masih bisa ditoleransi karena Allah menginginkan manusia untuk menerima agama-Nya tanpa paksaan dan atas ketulusan hati seseorang.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini merupakan kaidah terbesar dari berbagai unsur ajaran Islam. Sangat jelas bahwa Allah melarang pemaksaan terhadap seseorang agar memasuki agama Islam. Menurut beliau, keimanan harus berdasarkan kerelaan hati dan kesadaran pikiran. Penafsiran tersebut tidak hanya memerhatikan ayat secara tekstual, tetapi juga konteks atau sebab dari turunnya ayat (*asbabun nuzul*). Beliau mengutip argumentasi dari Ibnu Jarir at-Thabari yang meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, beliau berkata, “Ayat ‘tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama Islam’ diturunkan kepada seorang lelaki kaum Anshar dari Bani Salim dengan panggilan Husain. Ia memiliki dua anak yang beragama nasrani, sementara ia sendiri beragama Islam. Kemudian, ia menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ‘Apakah aku harus memaksa (mereka) untuk memasuki agama Islam sebab mereka menolak agama selain nasrani?’ kemudian turunlah ayat ini (Anas, 2021). Penafsiran dari Wahbah Az-Zuhaili ini akhirnya menjadi dasar salah satu prinsip beliau dalam pluralitas beragama, yaitu pada prinsip kebebasan beragama.

QS. Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣]

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Menurut kitab Tafsir Jalalain, Ibnu Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abu Mulaikah yang menceritakan sebab turunnya (*asbabun nuzul*) ayat ini adalah ketika peristiwa penaklukan Kota Makkah (*fathu Makkah*). Saat itu Bilal bin Rabah langsung menaiki Ka’bah kemudian mengumandangkan adzan. Sebagian orang mengatakan, “Apakah hamba sahaya yang hitam ini berani (mengumandangkan) adzan si atas Ka’bah?” Sebagian dari mereka (yang lain) mengatakan, “Jika Allah murka, niscaya Dia akan mencegahnya,” (Tihul, 2021).

Nurcholis Madjid memahami ayat ini sebagai ayat tentang pluralitas dengan pandangan positif-optimis terhadap pluralisme sebagai suatu realita. Perbedaan bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai realita yang positif agar bisa saling mengenal dan

menerimanya sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ayat ini juga menjadi penegas terhadap pluralitas pandangan serta jalan hidup manusia yang tidak seharusnya dikhawatirkan (Azmi, 2023). Kata *syu'ub* dan *qabā'il* (شعوب & قبائل) dalam ayat ini menunjukkan makna pluralisme, yakni kemajemukan yang Allah ciptakan sebagai rahmat. Perbedaan merupakan *sunnatullah* yang menjadi ujian bagi manusia dalam menghadapinya, antara mereka akan bersyukur atau bahkan ingkar terhadapnya. QS. Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling membeda-bedakan, tapi agar kita saling mengenal dan menghargai. Ukuran mulia di hadapan Allah bukanlah status sosial atau asal usul, tapi ketakwaan. Ayat ini relevan sekali di zaman sekarang saat kita butuh lebih banyak empati, bukan prasangka.

Salah satu pemikir Islam modern yang menekankan urgensi pendekatan rasional, historis, dan kontekstual terhadap ayat suci adalah Fazlur Rahman. Dalam bukunya *Major Themes of the Qur'an*, Fazlur Rahman mengklaim bahwa pluralitas agama dan etnis suatu kehendak tuhan, memiliki tujuan membentuk manusia beretika dan adil. Fazlur Rahman menginterpretasikan QS. Al-Baqarah: 62 dan Al-Hujurat: 13 sebagai pandangan penting yang diperlukan sisi teologis agar seluruh umat beragama bisa hidup dengan kehidupan yang berharmoni dan damai. Menurutnya nilai moral universal berupa keadilan saling memperhatikan dan saling mengetahui antara kelompok harus menjadi prinsip dalam menyikapi keanekaan, tetapi bukan melalui cara pandang yang eksklusif dan dominan dari suatu tafsir. Pluralisme menurut Fazlur Rahman bukan suatu pengajaran bahwa semua agama telah memiliki kebenaran Allah dalam pengertian absolut, melainkan suatu etos moral dan dialogis yang membektikan bahwa kelompok mempunyai hak untuk hidup dan memiliki pendapat (Rahman, 2012). Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 62 juga mendapat tanggapan dari Muhammad Abduh. Beliau merupakan seorang pemikir dan mufasir modernis terkemuka, dikenal sebagai tokoh yang mengakui eksistensi pluralisme agama. Bersama muridnya, Rasyid Ridha, ia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keragaman keagamaan seperti QS. Al-Baqarah: 62 sebagai landasan teologis bagi pengakuan terhadap pluralitas agama (Lailatul Mas'udah, 2023; Wahzuni & Nurcholis, 2024). Dalam *Tafsir al-Manar*, keduanya menampilkan pendekatan progresif yang tidak hanya memandang keberagaman agama sebagai realitas sosial, tetapi juga menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan antar umat beragama. Abduh memandang pluralisme bukan sebagai penyamaan semua agama, melainkan sebagai pengakuan atas nilai-nilai kebaikan dan keimanan sejati dalam agama lain, selama didasarkan pada keimanan kepada Tuhan dan perbuatan baik. Perspektif ini bersifat inklusif namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar keimanan Islam, terutama nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam relasi antar agama (*hablun min al-nās*) (Azzuhri, 2012; Wahzuni & Nurcholis, 2024).

Ide Fazlur Rahman sudah banyak juga dikaji oleh beberapa peneliti di Indonesia. (Izza, 2021) pada resensinya mengungkapkan metode *double movement* memberikan suatu tafsir Al-Qur'an sebagai mediasi suatu masalah Realitas sejarah saat itu dengan saat ini. Suatu ayat kemudian dijalankan ulang maknanya dalam konteks zaman ini. Sementara itu (Putra et al., n.d.) mengkaji bahwa melalui pemikiran Rahman, tafsir tentang toleransi antar umat bisa diperluas dengan lebih inklusif. Kesimpulannya, diteliti bahwa kontribusinya terhadap Fazlur Rahman dalam diskursus pluralisme bukan hanya melalui penghargaan teologis. Namun, memberikan landasan etis dan metodologis yang cukup kuat bagi umat Muslim agar dapat menjalani kehidupan yang harmonis meskipun memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda.

QS. Al-Hujurat Ayat 13 ini bisa dikaitkan dengan QS. Al-An'am ayat 108 menggunakan kaidah munasabah. Allah melarang umat muslim untuk mencaci, menghina, atau mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung terhadap perbedaan yang ada di antara mereka. Perbedaan yang menjadi pluralisme tersebut, baik dalam aspek agama maupun sosial seperti warna kulit, merupakan *sunnatullah* yang seharusnya dijadikan media untuk menerapkan agama Islam. Hal yang dipandang hanyalah ketakwaan dan ketulusan sebagai

seorang muslim dalam mengimani ketuhanan serta kekuasaan Allah SWT.

QS. ‘Ali Imran ayat 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ [١٩]

“*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.*”

Menurut penafsiran Nurcholis Madjid, pluralisme beragama dimaknai dengan mengacu pada kata *al-Islām* (الإسلام) dan pada ayat tersebut memiliki makna yang universal. Agama Islam sendiri tidak dinamai dengan penisbatan dari nama pendiri atau tempat lahirnya, seperti agama yahudi yang dianut oleh para keturunan dari Nabi Ya’qub dan diikuti hubungan darah. Demikian juga dengan penamaan agama Kristen yang merujuk pada Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan pluralisme agama adalah ajaran seluruh agama, berdasarkan sikap “tidak menyembah selain Tuhan” yang telah searah dengan makna Islam secara generik. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa walaupun agama itu berwajah plural secara eksotik, tetapi semuanya bermuara di satu Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi agama monoteisme seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam yang ujungnya berada di garis ajaran Hanif Nabi Ibrahim. Beliau juga menjelaskan makna universalisme Islam berada di balik kata itu sendiri. Telah berulang kali Al-Qur’an menjelaskan bahwa agama nabi-nabi terdahulu sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW seluruhnya adalah agama Islam. Pada intinya, yang diajarkan semua agama tersebut adalah pamasrahan diri kepada Tuhan (Azmi, 2023).

Dalam kitabnya *Tafsir fi Zhilalil Qur’an*, Sayyid Qub menegaskan bahwa Islam tidak hanya sekadar pengakuan yang berbentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain, melainkan menjadikan kitabullah untuk menghakimi berbagai kepentingan manusia. Islam berarti ketaatan, yakni menyerah dan patuh terhadap syari’at Allah (Sayyid Quthb, 2001). Sementara itu, menurut tafsir tahlili dari Kementrian Agama RI, Allah hanya mengakui agama Islam, yaitu agama tauhid yang hanya mengEsakan-Nya. Agama tersebut kemudian menjadi agama yang sah. Seluruh syari’at dari agama para nabi terdahulu pada dasarnya merupakan agama Islam. Walaupun terdapat perbedaan dalam ibadah wajib, syari’atnya tetap mengajarkan untuk berserah diri terhadap Allah. Seorang muslim sepatutnya ikhlas dalam beramal, menguatkan iman dan membersihkan diri dari syirik. Tujuan dari agama yang Allah syari’atkan adalah untuk membersihkan dan memperbaiki jiwa manusia agar dapat memiliki keikhlasan dan iman yang baik. Setelah itu, Allah memberikan gambaran bahwa Ahli kitab sebenarnya tidak menyimpang dari Islam. Akan tetapi, para pemimpin yang melanggar yang telah memecah menjadi berbagai pemimpin-pemimpin aliran dan membunuh para nabi. Hal tersebutlah yang mendorong untuk menafsirkan naṣh berdasarkan hawa nafsu. Pada bagian akhir, ayat ini memberikan teguran bagi mereka yang tidak mengimani *Kalamullah* dengan menekankan hukuman (RI, n.d.)

Pada penafsiran QS. ‘Ali Imran ayat 19, agama Islam juga mencakup agama para nabi terdahulu seperti yang dianut umat Yahudi dan Nasrani. Meskipun pada akhirnya mereka dihancurkan oleh kefanatikan, pada dasarnya agama yang dibawa oleh nabi mereka adalah agama Islam. Jika menggunakan kaidah munasabah, ayat ini bisa berkaitan dengan ayat 256 pada surat Al-Baqarah yang melarang untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Setelah memerhatikan kembali riwayat asbabun nuzul, ayat tersebut berkaitan dengan interaksi seorang ayah beragama muslim terhadap anak-anaknya yang beragama Nasrani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua ayat tersebut sama-sama membahas isu pluralisme beragama secara tidak langsung.

D. KESIMPULAN

Islam secara konsisten mengakui bahwa keragaman agama, budaya, dan etnis merupakan bagian dari tatanan ilahi (*sunnatullah*) yang patut dihormati sebagai realitas sosial dan teologis. Kendati tidak menerima pandangan relativistik yang menyamakan seluruh

ajaran agama dari sisi kebenaran doktrinal, Islam tetap menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralitas, dapat disimpulkan bahwa keberagaman bukanlah suatu bentuk ancaman, melainkan sebuah potensi konstruktif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif, berkeadaban, dan saling menghormati dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anas, K. (2021). Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama dalam Sorotan Al-Qur'an; Analisis Hermeneutis Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.
- Angraini, T. F. (2024). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: (Langkah Metodis dan Implikasi Hierarki Nilai Pada Ayat Larangan Menistakan Agama). *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1–17.
- Aravik, H., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, S. (2016). Islam dan Pluralisme Agama * (ISLAM AND RELIGIOUS PLURALISM). *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4(2), 287–310.
- Asmara, M. (2017). Islam dan Pluralisme Dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 67.
- Awadin, A. P., & Hidayah, A. T. (2022). Hakikat dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 651–657.
- Azmi, M. (2023a). INTERPRETASI NURCHOLISH MADJID ATAS AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PLURALISME AGAMA. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 5(2), 101–112.
- Azmi, M. (2023b). INTERPRETASI NURCHOLISH MADJID ATAS AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PLURALISME AGAMA. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 5(2), 101–112.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama. *FORUM TARBIYAH*, 10(1), 13–29.
- Fadlilah, A. Z., & Rohman, A. A. (2024). Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5(01), 1–14.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020a). Metode Tafsir Maudu'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzīkera: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 13(2), 195–228.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020b). Metode Tafsir Maudu'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzīkera: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 13(2), 195–228.
- Halim, A., & Jambi, F. U. I. S. T. S. (2015). Konstruksi Pluralisme Agama Dalam Islam. *Jurnal Tajdid*, 14(2).
- Izza, V. (2021). Double Movement: Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman. *Jurnal Keislaman*, 4(2), 127–143.
- Lailatul Mas'udah. (2023). Pluralisme dalam Al Quran. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 5(1), 34–41.
- Lubis, N. A. (2024a). ANALYSIS OF MAUDHUIY 'S TAFSIR METHOD : APPROACH IN INTERPRETING THE QUR ' AN. 2002.
- Lubis, N. A. (2024b). ANALYSIS OF MAUDHUIY 'S TAFSIR METHOD : APPROACH IN INTERPRETING THE QUR ' AN. 2002.
- Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1–20.

- Mastori, & Marsambas. (2023). DAKWAH DI TENGAH MASYARAKAT PLURAL Analisis Konsep dan Pengalaman Historis Islam. *TADBIR Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 232–255.
- Mustofa, M. B., Fauzi, M., Hidayat, R., & Wuryan, S. (2022). Islam Dan Masyarakat Pluralistik Indonesia Dalam Perspektif Dakwah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(2), 155.
- Nuridin, R. (2013a). Manusia Dalam Sorotan Al-Qur ' an. *Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)*, IX, 155–171.
- Nuridin, R. (2013b). Manusia Dalam Sorotan Al-Qur ' an. *Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)*, IX, 155–171.
- (Online), K. D. (2024). Plural. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).
- Putra, F. O., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (n.d.). Analisis pemikiran fazlur rahman tentang rekonstruksi metode tafsir kontemporer.
- Anas, K. (2021). Menggali Prinsip-Prinsip Pluralisme Agama dalam Sorotan Al-Qur'an; Analisis Hermeneutis Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.
- Anggraini, T. F. (2024). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed:(Langkah Metodis dan Implikasi Hierarki Nilai Pada Ayat Larangan Menistakan Agama). *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1–17.
- Aravik, H., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, S. (2016). Islam dan Pluralisme Agama * (ISLAM AND RELIGIOUS PLURALISM). *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4(2), 287–310.
- Asmara, M. (2017). Islam dan Pluralisme Dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 67.
- Awadin, A. P., & Hidayah, A. T. (2022). Hakikat dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 651–657.
- Azmi, M. (2023a). INTERPRETASI NURCHOLISH MADJID ATAS AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PLURALISME AGAMA. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 5(2), 101–112.
- Azmi, M. (2023b). INTERPRETASI NURCHOLISH MADJID ATAS AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PLURALISME AGAMA. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 5(2), 101–112.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama. *FORUM TARBIYAH*, 10(1), 13–29.
- Fadlilah, A. Z., & Rohman, A. A. (2024). Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5(01), 1–14.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020a). Metode Tafsir Maudu'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 13(2), 195–228.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020b). Metode Tafsir Maudu'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 13(2), 195–228.
- Halim, A., & Jambi, F. U. I. S. T. S. (2015). Konstruksi Pluralisme Agama Dalam Islam. *Jurnal Tajdid*, 14(2).
- Izza, V. (2021). Double Movement: Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman. *Jurnal Keislaman*, 4(2), 127–143.
- Lailatul Mas'udah. (2023). Pluralisme dalam Al Quran. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 5(1), 34–41.
- Lubis, N. A. (2024a). ANALYSIS OF MAUDHUIY ' S TAFSIR METHOD : APPROACH IN INTERPRETING THE QUR ' AN. 2002.

- Lubis, N. A. (2024b). ANALYSIS OF MAUDHUIY ' S TAFSIR METHOD : APPROACH IN INTERPRETING THE QUR ' AN. 2002.
- Makmun, F. (2020). Konsep Pengembangan Masyarakat Plural Perspektif Al-Qur'an. *Bina'Al-Ummah*, 15(1), 1–20.
- Mastori, & Marsambas. (2023). DAKWAH DI TENGAH MASYARAKAT PLURAL Analisis Konsep dan Pengalaman Historis Islam. *TADBIR Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 232–255.
- Mustofa, M. B., Fauzi, M., Hidayat, R., & Wuryan, S. (2022). Islam Dan Masyarakat Pluralistik Indonesia Dalam Perspektif Dakwah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(2), 155.
- Nurdin, R. (2013a). Manusia Dalam Sorotan Al-Qur ' an. *Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)*, IX, 155–171.
- Nurdin, R. (2013b). Manusia Dalam Sorotan Al-Qur ' an. *Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)*, IX, 155–171.
- (Online), K. D. (2024). Plural. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.
- Putra, F. O., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (n.d.). Analisis pemikiran fazlur rahman tentang rekonstruksi metode tafsir kontemporer.
- Rafidah Salsabila, H., Dhiya, H., Ilmi, ul, Sajidah, K., Nur Fadillah, L., Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, A., dan Tafsir, an, & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2023a). Pandangan Islam tentang Pluralisme: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 2774–6585.
- Rafidah Salsabila, H., Dhiya, H., Ilmi, ul, Sajidah, K., Nur Fadillah, L., Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, A., dan Tafsir, an, & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2023b). Pandangan Islam tentang Pluralisme: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 2774–6585.
- Rahman, F. (2012). Major Themes of the Qur ' ān by Fazlur Rahman. *Middle East*, 35, 1–129.
- RI, K. A. (n.d.). *Tafsir Kemenag*.
- Rohimin, R., Suradi, A., Supian, A., & Rupiah, R. (2024). Analisis Bentuk-Bentuk Pluralisme Dan Analisis Dasar Keanekaragaman Kultural. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 4(1), 45–54.
- Sayyid Quthb. (2001). *TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN*. Darusy Syuruq, Gema Insani Press.
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 1, 57–68.
- Subki, M., Sugiarto, F., & Janhari, M. N. (2021). Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(1), 66–86.
- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3).
- Surikno, H. (2015). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Pluralisme. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 3(1), 73–81.
- Tihul, I. (2021). Asbab Nuzul Qs Al-Hujurat Ayat 13:(Sebuah Metodologis Pendekatan Pendidikan Multikultural). *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 3(2), 158–169.
- Wahzuni, F., & Nurcholis, Moch. (2024a). PLURALITAS & PLURALISME AGAMA DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 62 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLU RAHMAN. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2), 89–101.
- Wahzuni, F., & Nurcholis, Moch. (2024b). PLURALITAS & PLURALISME AGAMA DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 62 PERSPEKTIF DOUBLE MOVEMENT FAZLU RAHMAN. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2), 89–101.

- Widodo, J. (2017). Pluralitas Masyarakat dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 81.
- Zainuddin, M. (2010). *Pluralisme agama: pergulatan dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Zarkasi, A. (2011). Dakwah Dan Tantangan Plularisme. *Al- Adyan*, VI(1), 17–30.